



REKONSILIASI ANGGARAN

1. Tujuan

Instruksi kerja Rekonsiliasi Anggaran bertujuan agar pengelolaannya dapat dilakukan secara efektif sehingga memenuhi persyaratan standar ISO 9001:2015.

2. Prosedur Kerja

Pelaksanaan kerja Rekonsiliasi Anggaran dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagaimana tahapan kegiatan dalam gambar berikut:

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		KPPN	Kepala Balai	Kasubag Tata Usaha	Koordinator Keuangan	Petugas Akutansi UAKPA	Kelengkapan	Waktu	
1	Petugas akuntansi UAKPA mengajukan kepada KPA/Kepala Balai untuk melaksanakan rekon						Laporan SAK	10 menit	
2	Koordinator Keuangan sebagai Penanggung jawab SAI memeriksa dan memaraf bahan Laporan Rekon						Laporan SAK	10 menit	
3	Kasub Bagian Tata Usaha memaraf konsep bahan laporan						Laporan SAK	10 menit	
4	Satker pengiriman ADK laporan untuk direkon dengan KPPN						Laporan SAK	10 menit	ADK Pengiriman Laporan SAK
5	KPPN melakukan rekon kesesuaian anggaran dengan data yang ada di SAKTER						Laporan SAK	3 Jama	
6	Apabila terdapat ketidaksesuaian antara SAI dengan SAU dan kesalahan terletak pada SAI (UAKPA), maka KPPN akan mengirimkan laporan hasil rekonsiliasi tersebut ke satuan kerja yang bersangkutan untuk pengecekan ke dokumen sumber yang kemudian dilakukan proses perbaikan data, posting dan pengiriman kembali data hasil perbaikan berikut ADK Pengiriman						Laporan SAK	1 jam	
7	Apabila terdapat ketidaksesuaian antara SAI dengan SAU dan kesalahan terletak pada SAU (KPPN) serta tidak ada selisih perbedaan, maka KPPN akan mecetak data hasil rekon berupa LRA Belanja/Pendapatan, Pengembalian Belanja, Neraca. Berita Acara Rekon yang ditandatangani oleh Satker dan KPPN.						Laporan SAK	2 jam	Data Hasil Rekon
8	Berita acara rekonsiliasi dan Laporan hasil rekonsiliasi dibuat 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap dikirimkan ke satuan kerja dan 1 (satu) rangkap diarsipkan.						Laporan SAK	2 jam	BAR dan Lampiran BAR



**BALAI PENELITIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

**IK.BALITTAS.TU.2.
1.12**



Hal : 2 Dari 2

Tgl. Terbit

No. Terbit

No. Revisi

REKONSILIASI ANGGARAN

Disiapkan Oleh	Disahkan
Koordinator Keuangan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 SRI MUNTIASIH, S.Sos NIP. 19700401 200604 2 006	 Ir. ERNA NURDJAJATI, M.Sc NIP. 19640903 199003 2 001